



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 1141/Pid.Sus/2023/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Hadi Susanto Bin Subono
2. Tempat lahir : Sukamoro
3. Umur/Tanggal lahir : 44/27 Juni 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sukomoro, Rt/Rw 32/00 Kel. Sukomoro, Kec. Talang kelapa, Kab. Banyuasin Prov. Sumsel.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Hadi Susanto Bin Subono ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023
- Terdakwa Hadi Susanto Bin Subono ditahan dalam tahanan penyidik oleh:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023

Terdakwa Hadi Susanto Bin Subono ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023

Terdakwa Hadi Susanto Bin Subono ditahan dalam tahanan penuntut oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023

Terdakwa Hadi Susanto Bin Subono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023

Terdakwa Hadi Susanto Bin Subono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Dedi Bin Aminoto
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 31/27 Desember 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Karto wirangun, Irg. Tiga saudara, Rt. 24, Rw. 09, Kel. Talang betutu, Kec. Sukarami Kota Palembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Dedi Bin Aminoto ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023
- Terdakwa Dedi Bin Aminoto ditahan dalam tahanan penyidik oleh:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023

Terdakwa Dedi Bin Aminoto ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 1141/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023

Terdakwa Dedi Bin Aminoto ditahan dalam tahanan penuntut oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023

Terdakwa Dedi Bin Aminoto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023

Terdakwa Dedi Bin Aminoto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1141/Pid.Sus/2023/PN Plg tanggal 18 Oktober 2023 tentang penunjukan

Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1141/Pid.Sus/2023/PN Plg tanggal 18 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta

memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I Hadi Susanto Bin Subono dan Terdakwa II Dedi**

Bin Aminoto telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana “

Penyalahgunaan Narkotika” Sesuai dakwaan Kesatu Penuntut Umum

yaitu melanggar **Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No.35**

tahun 2009.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I Hadi Susanto Bin Subono dan**

Terdakwa II Dedi Bin Aminoto dengan pidana penjara selama **8**

(delapan) tahun dan Denda sebesar Rp1.000.000.000, -(satu milyar)

Subsida 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan

yang telah dijalani.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 21 (dua puluh satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 6,24 (enam koma dua puluh empat) gram

- 1(satu) buah plastic klip bening kosong

- 1 (satu) helai celana panjang hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 1141/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hp Redmi 7 a warna hitam No.Imel 1869323041079222

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan, dan para Terdakwa tetap mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa I HADI SUSANTO BIN SUBONO bersama-sama dengan Terdakwa II DEDI BIN AMINOTO pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekira pukul 18.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juli atau dalam tahun 2023 bertempat di rumah Terdakwa II DEDI BIN AMINOTO di Kirto wirangun Lorong Tiga Saudara Rt.24 ,Rw.09 Kelurahan Talang betutu Kecamatan Sukarami Kota Palembang Sumatera Selatan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **Percobaan atau permufakatan jahat yang Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang kejadiannya sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 terdakwa I HADI SUSANTO BIN SUBONO menemui Yadi (DPO) di Desa Langkah Kabupaten Banyasin untuk membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram dengan harga sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan setelah terdakwa I HADI SUSANTO BIN SUBONO mendapatkan Narkotika jenis sabu terdakwa I HADI SUSANTO BIN SUBONO langsung menemui terdakwa II DEDI BIN AMINOTO untuk menyerahkan Narkotika jenis sabu yang terdakwa I HADI SUSANTO BIN SUBONO beli dari Yadi (DPO) kepada terdakwa II DEDI BIN AMINOTO. kemudian Terdakwa II DEDI BIN AMINOTO memecah Narkotika jenis sabu seberat 5 (lima) gram yang terdakwa II DEDI BIN AMINOTO dapat dari terdakwa I HADI SUSANTO BIN SUBONO menjadi 22 (dua puluh dua) paket sabu dengan rincian 3 (tiga) paket sabu seharga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), 18 (delapan belas) paket sabu seharga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) paket dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah). Keesokan harinya pada hari rabu tanggal 05 Juli 2023 terdakwa I HADI

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 1141/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUSANTO BIN SUBONO datang kerumah terdakwa II DEDI BIN AMINOTO dan pada saat terdakwa I HADI SUSANTO BIN SUBONO dan terdakwa II DEDI BIN AMINOTO sedang menunggu pembeli sabu di rumah terdakwa II DEDI BIN AMINOTO tepatnya dikamar terdakwa II DEDI BIN AMINOTO, kemudian terdakwa I HADI SUSANTO BIN SUBONO dan terdakwa II DEDI BIN AMINOTO ditangkap oleh pihak Kepolisian dari Tim Unit Sat Res Narkoba Polrestabes Palembang.

Bahwa setelah dilakukan pengeledahan didapat barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 6,24 (enam koma dua puluh empat) gram yang ditemukann di saku depan celana Jeans hitam yang dipakai oleh terdakwa II DEDI BIN AMINOTO, uang tunai Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone Redmi 7A warna hitam milik terdakwa I HADI SUSANTO BIN SUBONO dan terdakwa II DEDI BIN AMINOTO.

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan di laboratorium forensik cabang Palembang dengan No Lab:1895/NNF/2023 tanggal 12 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Lobartorium Forensik Polri Cabang Palembang telah dilakukan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 21 (dua puluh satu) bungkus plastic bening masing-masing berisikan Kristal-kristal dengan berat netto keseluruhan 2,652 gram selanjutnya disebut BB I .
 - 1 (satu) buah wadah plastic segel lengkap dengan segel barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 5 ml milik **Hadi Susanto Bin Subono** selanjutnya dalam BA disebut BB2
 - 1 (satu) buah wadah plastic segel lengkap dengan segel barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 5 ml milik **dedi Bin Aminoto** selanjutnya dalam BA disebut BB3.

Dengan kesimpulan :

Bahwa barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksaan Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1, BB 2, dan BB 3 seperti tersebut diatas Positif mengandung Metafitamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 1141/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terhadap sisa barang bukti dengan berat bruto 6,24 gram dilakukan pembungkusan dan penyegelan barang bukti diajukan disebagai barang bukti sebagaimana dengan Surat Ketetapan status barang barang sitaan Narkotika dari Kepala Kejaksaan Negeri Palembang Nomer :B-140/L.6.10/Enz.01/07/2023.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa I HADI SUSANTO BIN SUBONO bersama-sama dengan Terdakwa II DEDI BIN AMINOTO pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekira pukul 18.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juli atau dalam tahun 2023 bertempat di rumah Terdakwa II DEDI BIN AMINOTO di Kirto wirangun Lorong Tiga Saudara Rt. 24, Rw. 09 Kelurahan Talang betutu Kecamatan Sukarami Kota Palembang Sumatera Selatan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **Percobaan atau permufakatan jahat orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan tanaman**, yang kejadiannya sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 terdakwa I HADI SUSANTO BIN SUBONO menemui Yadi (DPO) di Desa Langkah Kabupaten Banyasin untuk membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram dengan harga sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) dan setelah terdakwa I HADI SUSANTO BIN SUBONO mendapatkan Narkotika jenis sabu terdakwa I HADI SUSANTO BIN SUBONO langsung menemui terdakwa II DEDI BIN AMINOTO untuk menyerahkan Narkotika jenis sabu yang terdakwa I HADI SUSANTO BIN SUBONO beli dari Yadi (DPO) kepada terdakwa II DEDI BIN AMINOTO. kemudian Terdakwa II DEDI BIN AMINOTO memecah Narkotika jenis sabu seberat 5 (lima) gram yang terdakwa II DEDI BIN AMINOTO dapat dari terdakwa I HADI SUSANTO BIN SUBONO menjadi 22 (dua puluh dua) paket sabu dengan rincian 3 (tiga) paket sabu seharga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), 18 (delapan belas) paket sabu seharga Rp.80.000.- (delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) paket dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah). Keesokan harinya pada hari rabu tanggal 05 Juli 2023 terdakwa I HADI

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 1141/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUSANTO BIN SUBONO datang kerumah terdakwa II DEDI BIN AMINOTO dan pada saat terdakwa I HADI SUSANTO BIN SUBONO dan terdakwa II DEDI BIN AMINOTO sedang menunggu pembeli sabu di rumah terdakwa II DEDI BIN AMINOTO tepatnya dikamar terdakwa II DEDI BIN AMINOTO, kemudian terdakwa I HADI SUSANTO BIN SUBONO dan terdakwa II DEDI BIN AMINOTO ditangkap oleh pihak Kepolisian dari Tim Unit Sat Res Narkoba Polrestabes Palembang.

Bahwa setelah dilakukan pengeledahan didapat barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 6,24 (enam koma dua puluh empat) gram yang ditemukann di saku depan celana Jeans hitam yang dipakai oleh terdakwa II DEDI BIN AMINOTO, uang tunai Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone Redmi 7A warna hitam milik terdakwa I HADI SUSANTO BIN SUBONO dan terdakwa II DEDI BIN AMINOTO.

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan di laboratorium forensik cabang Palembang dengan No Lab:1895/NNF/2023 tanggal 12 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Lobartorium Forensik Polri Cabang Palembang telah dilakukan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 21 (dua puluh satu) bungkus plastic bening masing-masing berisikan Kristal-kristal dengan berat netto keseluruhan 2,652 gram selanjutnya disebut BB I .
 - 1 (satu) buah wadah plastic segel lengkap dengan segel barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 5 ml milik **Hadi Susanto Bin Subono** selanjutnya dalam BA disebut BB2
 - 1 (satu) buah wadah plastic segel lengkap dengan segel barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 5 ml milik **dedi Bin Aminoto** selanjutnya dalam BA disebut BB3.

Dengan kesimpulan :

Bahwa barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksaan Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1, BB 2, dan BB 3 seperti tersebut diatas Positif mengandung Metafitamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 1141/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terhadap sisa barang bukti dengan berat bruto 6,24 gram dilakukan pembungkusan dan penyegelaan barang bukti diajukan disebagai barang bukti sebagaimana dengan Surat Ketetapan status barang barang sitaan Narkotika dari Kepala Kejaksaan Negeri Palembang Nomer :B-140/L.6.10/Enz.01/07/2023.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Robby Ridiansyah Bin Rusdi Umar, dipersidangan disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 05 Juli 2023 sekira jam 18.30 WIB. Para Terdakwa ditangkap sedang berada di dalam kamar rumah Jalan Kartowirangun Lorong Tiga Saudara RT. 24 RW. 09 Kel. Talang Betutu Kec. Sukarami Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama rekan Saksi yaitu Brigadir Rian Oktafiansyah beserta rekan 1 (satu) Tim dari Sat Res Narkoba Polrestabes Palembang;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa berupa 21 (dua puluh satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 6,24 (enam koma dua puluh empat) gram, 1 (satu) buah plastik klip bening kosong, 1 (satu) helai celana panjang warna hitam, 1 (satu) unit HP Redmi 7A warna hitam No IMEI 1 : 869323041079222 No IMEI 2 : 869323041079530 dan uang tunai Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi mendapatkan shabu tersebut di saku depan sebelah kanan celana jeans warna hitam yang di pakai Terdakwa DEDI Bin AMINOTO;
 - Bahwa Para Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama YADI (belum tertangkap) di Desa Langkan Kab. Banyuasin dengan cara Terdakwa HADI SUSANTO Bin SUBONO bertemu Sdr. YADI (belum tertangkap) pada hari Selasa, tanggal 04 Juli 2023 pukul 19.00 WIB, Terdakwa HADI SUSANTO Bin SUBONO menemui Sdr. YADI (belum tertangkap) di Desa Langkan Kab. Banyuasin, setelah bertemu Sdr. YADI (belum tertangkap) Terdakwa HADI SUSANTO Bin SUBONO menyerahkan

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 1141/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) kepada Sdr. YADI (belum tertangkap) untuk membeli narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram;

- Bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. YADI (belum tertangkap), Terdakwa HADI SUSANTO Bin SUBONO langsung pergi ke rumah Terdakwa DEDI Bin AMINOTO Jalan Kartowirangun Lorong Tiga Saudara RT. 24 RW. 09 Kel. Talang Betutu Kec. Sukarami Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan untuk menyerahkan narkoba jenis shabu seberat 5 (lima) gram untuk dijual kembali oleh Terdakwa DEDI Bin AMINOTO;
- Bahwa Para Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa Para Terdakwa telah menjual narkoba jenis shabu tersebut sudah lebih kurang 1 (satu) bulan;
- Bahwa jika berhasil menjual habis narkoba jenis shabu seberat 5 (lima) gram tersebut Para Terdakwa mendapatkan keuntungan kurang lebih sebesar Rp. 1.740.000 (satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa menjual narkoba jenis shabu tersebut untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Saksi bersama saksi Brigadir Rian Oktafiansyah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Kartowirangun Lorong Tiga Saudara RT. 24 RW. 09 Kel. Talang Betutu Kec. Sukarami Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan sering adanya transaksi narkoba jenis shabu, selanjutnya setelah mendapat informasi tersebut Saksi dan saksi Brigadir Rian Oktafiansyah bersama satu Tim Unit Sat Res Narkoba langsung mendatangi lokasi yang dimaksud, sekira pukul 18.30 WIB, Tim Unit Sat Res Narkoba langsung mendatangi TKP dan melihat Para Terdakwa sedang duduk di dalam kamar untuk menunggu pembeli, setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dan di temukan berupa 21 (dua puluh satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bruto 6,24 (enam koma dua puluh empat) gram, 1 (satu) buah plastik klip bening kosong, 1 (satu) helai celana panjang jeans warna hitam, uang tunai Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Hp Redmi 7A warna hitam. Atas kejadian tersebut Para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polrestabes Palembang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti 21 (dua puluh satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bruto 6,24 (enam koma dua puluh empat) gram, 1 (satu) buah plastik klip bening kosong, 1 (satu) helai celana panjang warna hitam, 1 (satu) unit HP Redmi 7A warna hitam No IMEI 1 : 869323041079222 No IMEI 2 : 869323041079530 dan uang

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 1141/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) yang didapatkan pada saat melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin terkait memiliki narkoba jenis shabu;

Atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa tidak membantah;

2. Rian Oktafiansyah Bin Ridwan, dipersidangan disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 05 Juli 2023 sekira jam 18.30 WIB. Para Terdakwa ditangkap sedang berada di dalam kamar rumah Jalan Kartowirangun Lorong Tiga Saudara RT. 24 RW. 09 Kel. Talang Betutu Kec. Sukarami Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama rekan Saksi yaitu Aipda Robby Ridiensyah beserta rekan 1 (satu) Tim dari Sat Res Narkoba Polrestabes Palembang;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa berupa 21 (dua puluh satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bruto 6,24 (enam koma dua puluh empat) gram, 1 (satu) buah plastik klip bening kosong, 1 (satu) helai celana panjang warna hitam, 1 (satu) unit HP Redmi 7A warna hitam No IMEI 1 : 869323041079222 No IMEI 2 : 869323041079530 dan uang tunai Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi mendapatkan shabu tersebut di saku depan sebelah kanan celana jeans warna hitam yang di pakai Terdakwa DEDI Bin AMINOTO;

- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama YADI (belum tertangkap) di Desa Langkan Kab. Banyuasin dengan cara Terdakwa HADI SUSANTO Bin SUBONO bertemu Sdr. YADI (belum tertangkap) pada hari Selasa, tanggal 04 Juli 2023 pukul 19.00 WIB, Terdakwa HADI SUSANTO Bin SUBONO menemui Sdr. YADI (belum tertangkap) di Desa Langkan Kab. Banyuasin, setelah bertemu Sdr. YADI (belum tertangkap) Terdakwa HADI SUSANTO Bin SUBONO menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) kepada Sdr. YADI (belum tertangkap) untuk membeli narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram;

- Bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. YADI (belum tertangkap), Terdakwa HADI SUSANTO Bin SUBONO langsung pergi ke rumah Terdakwa DEDI Bin AMINOTO Jalan Kartowirangun Lorong Tiga Saudara RT. 24 RW. 09 Kel. Talang Betutu Kec. Sukarami Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan untuk menyerahkan narkoba jenis shabu seberat 5 (lima) gram untuk dijual kembali oleh Terdakwa DEDI Bin AMINOTO;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 1141/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut untuk dijual kembali;
 - Bahwa Para Terdakwa telah menjual narkotika jenis shabu tersebut sudah lebih kurang 1 (satu) bulan;
 - Bahwa jika berhasil menjual habis narkotika jenis shabu seberat 5 (lima) gram tersebut Para Terdakwa mendapatkan keuntungan kurang lebih sebesar Rp. 1.740.000 (satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Para Terdakwa menjual narkotika jenis shabu tersebut untuk kebutuhan sehari-hari;
 - Bahwa bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Saksi bersama saksi Aipda Robby Ridiensyah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Kartowirangun Lorong Tiga Saudara RT. 24 RW. 09 Kel. Talang Betutu Kec. Sukarami Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan sering adanya transaksi narkotika jenis shabu, selanjutnya setelah mendapat informasi tersebut Saksi dan saksi Aipda Robby Ridiensyah bersama satu Tim Unit Sat Res Narkoba langsung mendatangi lokasi yang dimaksud, sekira pukul 18.30 WIB, Tim Unit Sat Res Narkoba langsung mendatangi TKP dan melihat Para Terdakwa sedang duduk di dalam kamar untuk menunggu pembeli, setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dan di temukan berupa 21 (dua puluh satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 6,24 (enam koma dua puluh empat) gram, 1 (satu) buah plastik klip bening kosong, 1 (satu) helai celana panjang jeans warna hitam, uang tunai Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Hp Redmi 7A warna hitam. Atas kejadian tersebut Para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polrestabes Palembang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti 21 (dua puluh satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 6,24 (enam koma dua puluh empat) gram, 1 (satu) buah plastik klip bening kosong, 1 (satu) helai celana panjang warna hitam, 1 (satu) unit HP Redmi 7A warna hitam No IMEI 1 : 869323041079222 No IMEI 2 : 869323041079530 dan uang tunai Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) yang didapatkan pada saat melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin terkait memiliki narkotika jenis shabu;
- Atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa tidak membantah;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I, Hadi Susanto bin Subono :

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 1141/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I ditangkap pada hari Rabu, tanggal 05 Juli 2023 sekira jam 18.30 WIB bertempat di dalam kamar rumah Terdakwa DEDI Bin AMINTO di Jalan Kartowirangun Lorong Tiga Saudara RT. 24 RW. 09 Kel. Talang Betutu Kec. Sukarami Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa barang bukti yang didapat 21 (dua puluh satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bruto 6,24 (enam koma dua puluh empat) gram, 1 (satu) buah plastik klip bening kosong, 1 (satu) helai celana panjang warna hitam, 1 (satu) unit HP Redmi 7A warna hitam No IMEI 1 : 869323041079222 No IMEI 2 : 869323041079530 dan uang tunai Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa brang bukti narkoba jenis shabu tersebut ditemukan di saku depan sebelah kanan celana jeans warna hitam yang di pakai oleh Terdakwa DEDI Bin AMINOTO;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis shabu tersebut milik terdakwa Hadi Susanto;
- Bahwa terdakwa Hadi Susanto mendapatkannya dari seorang laki-laki yang bernama YADI (belum tertangkap) pada hari Selasa, tanggal 04 Juli 2023 pukul 19.00 WIB, Terdakwaa menemui YADI (belum tertangkap) di Desa Langkan Kab. Banyuasin, setelah bertemu YADI (belum tertangkap) terdakwa Hadi Susanto menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) kepada YADI (belum tertangkap) untuk membeli narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram;
- Bahwa Terdakwa Hadi Susanto sudah 1 (satu) bulan berjualan narkoba jenis shabu bersama-sama dengan Terdakwa DEDI Bin AMINOTO dan sudah 3 (tiga) kali saya membelinya dari YADI (belum tertangkap) untuk dijual kembali sampai sesaat sebelum tangkap, Terdakwa I kenal Yadi sudah setahun;
- Bahwa peran dari Terdakwa DEDI Bin AMINOTO adalah menjualkan dan mengedarkan narkoba jenis shabu yang sudah dibeli dari YADI (belum tertangkap)
- Bahwa apabila ada orang yang hendak membeli narkoba jenis shabu tersebut akan langsung menghubungi ataupun menemui Terdakwa DEDI Bin AMINOTO di rumahnya dan dari barang bukti yang ditemukan tersebut sudah ada yang terjual sebanyak 1 (satu) paket yang satu pakatnya di jual seharga Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan narkoba jenis shabu tersebut terdakwa Hadi Susanto dan Terdakwa DEDI Bin AMINOTO mendapatkan keuntungan kurang lebih sebesar Rp. 1.740.000 (satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) setiap shabu sebanyak 5 (lima) gram yang habis terjual;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023, sekira pukul 19.00 WIB, terdakwa Hadi Susanto menemui YADI (belum tertangkap) di Desa Langkan

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 1141/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kab. Banyuasin, setelah bertemu YADI (belum tertangkap) saya menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) kepada YADI (belum tertangkap) untuk membeli narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram, lalu setelah itu saya pergi ke rumah Terdakwa DEDI Bin AMINOTO di Jalan Karto Wirangun, Lrg. Tiga Saudara, RT. 24 RW. 09, Kel. Talang Betutu, Kec. Sukarami Kota Palembang. Setelah sampai di rumah Terdakwa DEDI Bin AMINOTO saya langsung menyerahkan sabu 5 (lima) gram yang telah saya beli tersebut kepada Terdakwa DEDI Bin AMINOTO untuk dijual kembali. Pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 sekira jam 18.30 WIB ketika saya dan Terdakwa DEDI Bin AMINOTO sedang berada dalam kamar rumah Terdakwa DEDI Bin AMINOTO di Jalan Karto Wirangun, Lrg. Tiga saudara, RT. 24 RW. 09, Kel. Talang Betutu, Kec. Sukarami Kota Palembang, tiba-tiba datang anggota kepolisian yang menggunakan pakaian preman dari Sat Res Narkoba Polrestaes Palembang masuk ke dalam rumah Terdakwa DEDI Bin AMINOTO, setelah itu anggota kepolisian dari Sat Res Narkoba Polrestaes Palembang langsung menangkap saya serta Terdakwa DEDI Bin AMINOTO dan melakukan penggeledahan kemudian dari hasil penggeledahan di temukan barang bukti di dalam saku depan celana jeans dari Terdakwa DEDI Bin AMINOTO berupa 21 (dua puluh satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bruto 6,24 (enam koma dua puluh empat) gram, uang tunai Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone Redmi 7A warna hitam. Atas kejadian tersebut saya langsung dibawa ke Kantor Polrestaes Palembang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Terdakwa II, Dedi bin Aminoto :
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 05 Juli 2023 sekira jam 18.30 WIB bertempat di dalam kamar rumah di Jalan Kartowirangun Lorong Tiga Saudara RT. 24 RW. 09 Kel. Talang Betutu Kec. Sukarami Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa barang bukti yang didapat saat penggeledahan 21 (dua puluh satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bruto 6,24 (enam koma dua puluh empat) gram, 1 (satu) buah plastik klip bening kosong, 1 (satu) helai celana panjang warna hitam, 1 (satu) unit HP Redmi 7A warna hitam No IMEI 1 : 869323041079222 No IMEI 2 : 869323041079530 dan uang tunai Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti narkoba jenis shabu tersebut ditemukan di saku depan sebelah kanan celana jeans warna hitam yang di pakai oleh terdakwa Dedi bin Aminoto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti narkoba jenis shabu tersebut milik Terdakwa HADI SUSANTO Bin SUBONO
- Bahwa terdakwa Dedi bin Aminoto mendapatkannya dari Terdakwa HADI SUSANTO Bin SUBONO, dimana pada hari Selasa, tanggal 4 Juli 2023 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa HADI SUSANTO Bin SUBONO dating kerumah Terdakwa II di Jalan Kartowirangun Lorong Tiga Saudara RT. 24 RW. 09 Kel. Talang Betutu Kec. Sukarami Kota Palembang, setelah itu Terdakwa HADI SUSANTO Bin SUBONO menyerahkan narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram untuk Terdakwa II jual kembali;
- Bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis shabu dari Terdakwa HADI SUSANTO Bin SUBONO, kemudian narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa II pecah menjadi 22 (dua puluh dua) paket shabu dengan rincian 3 (tiga) paket shabu seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), 18 (delapan belas) paket shabu seharga Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) paket shabu seharga Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa II sudah 1 (satu) bulan berjualan narkoba jenis shabu bersama-sama dengan Terdakwa HADI SUSANTO Bin SUBONO dan kenal dengan Terdakwa HADI SUSANTO Bin SUBONO sudah selama 1 (satu) tahun dan hanya berteman dengan Terdakwa HADI SUSANTO Bin SUBONO dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa peran dari Terdakwa HADI SUSANTO Bin SUBONO adalah menyediakan narkoba jenis shabu untuk Terdakwa II jual kembali;
- Bahwa apabila ada orang yang hendak membeli narkoba jenis shabu tersebut akan langsung menghubungi ataupun menemui saya dirumah dan dari barang bukti yang ditemukan tersebut sudah ada yang terjual sebanyak 1 (satu) paket yang satu paketnya saya jual seharga Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan narkoba jenis shabu tersebut saya dan Terdakwa HADI SUSANTO Bin SUBONO mendapatkan keuntungan kurang lebih sebesar Rp. 1.740.000 (satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) setiap shabu sebanyak 5 (lima) gram yang habis terjual;
- Bahwa uang hasil penjualan narkoba jenis shabu tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan;
- Bahwa yang membeli narkoba jenis shabu tersebut adalah Terdakwa HADI SUSANTO Bin SUBONO dan uang yang digunakan untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut memakai uang Terdakwa HADI SUSANTO Bin SUBONO;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 4 Juli 2023 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa HADI SUSANTO Bin SUBONO datang kerumah Terdakwa II di Jalan Karto Wirangun, Lrg. Tiga Saudara, RT. 24 RW. 09, Kel. Talang Betutu,

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 1141/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Sukarami Kota Palembang, setelah itu Terdakwa HADI SUSANTO Bin SUBONO menyerahkan kepada Terdakwa II narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram untuk dijual kembali. Setelah mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Terdakwa HADI SUSANTO Bin SUBONO, kemudian narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa II pecah menjadi 22 (dua puluh dua) paket shabu dengan rincian 3 (tiga) paket shabu seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), 18 (delapan belas) paket shabu seharga Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) paket shabu seharga Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah). Pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 sekira pukul 18.30 WIB ketika Terdakwa II dan Terdakwa HADI SUSANTO Bin SUBONO sedang berada dalam kamar rumah Terdakwa II di Jalan Karto Wirangun, Lrg. Tiga Saudara, RT. 24, RW. 09, Kel. Talang Betutu, Kec. Sukarami Kota Palembang, tiba-tiba datang anggota kepolisian yang menggunakan pakaian preman dari Sat Res Narkoba Polrestabes Palembang masuk ke dalam rumah, setelah itu anggota kepolisian dari Sat Res Narkoba Polrestabes Palembang langsung menangkap Terdakwa II dan Terdakwa HADI SUSANTO Bin SUBONO dan melakukan penggeledahan kemudian dari hasil penggeledahan di temukan barang bukti di dalam saku depan celana jeans hitam yang Terdakwa II pakai yaitu berupa 21 (dua puluh satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bruto 6,24 (enam koma dua puluh empat) gram, uang tunai Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone Redmi 7A warna hitam. Atas kejadian tersebut para Terdakwa langsung dibawa ke kantor Polrestabes Palembang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 21 (dua puluh satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkoba jenis sabu dengan berat brutto 6,24 (enam koma dua puluh empat) gram
- 1(satu) buah plastic klip bening kosong
- 1 (satu) helai celana panjang hitam
- 1 (satu) unit Hp Redmi 7 a warna hitam No.Imel 1869323041079222

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 05 Juli 2023 sekira jam 18.30 WIB bertempat di dalam kamar rumah di Jalan Kartowirangun Lorong Tiga Saudara RT. 24 RW. 09 Kel. Talang Betutu Kec. Sukarami Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang didapat saat penggeledahan 21 (dua puluh satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 6,24 (enam koma dua puluh empat) gram, 1 (satu) buah plastik klip bening kosong, 1 (satu) helai celana panjang warna hitam, 1 (satu) unit HP Redmi 7A warna hitam No IMEI 1 : 869323041079222 No IMEI 2 : 869323041079530 dan uang tunai Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti narkotika jenis shabu tersebut ditemukan di saku depan sebelah kanan celana jeans warna hitam yang di pakai oleh terdakwa Dedi bin Aminoto;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis shabu tersebut milik Terdakwa HADI SUSANTO Bin SUBONO
- Bahwa terdakwa Dedi bin Aminoto mendapatkannya dari Terdakwa HADI SUSANTO Bin SUBONO, dimana pada hari Selasa, tanggal 4 Juli 2023 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa HADI SUSANTO Bin SUBONO datang kerumah Terdakwa II di Jalan Kartowirangun Lorong Tiga Saudara RT. 24 RW. 09 Kel. Talang Betutu Kec. Sukarami Kota Palembang, setelah itu Terdakwa HADI SUSANTO Bin SUBONO menyerahkan narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram untuk Terdakwa II jual kembali;
- Bahwa setelah mendapatkan narkotika jenis shabu dari Terdakwa HADI SUSANTO Bin SUBONO, kemudian narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa II pecah menjadi 22 (dua puluh dua) paket shabu dengan rincian 3 (tiga) paket shabu seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), 18 (delapan belas) paket shabu seharga Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) paket shabu seharga Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa II sudah 1 (satu) bulan berjualan narkotika jenis shabu bersama-sama dengan Terdakwa HADI SUSANTO Bin SUBONO dan kenal dengan Terdakwa HADI SUSANTO Bin SUBONO sudah selama 1 (satu) tahun dan hanya berteman dengan Terdakwa HADI SUSANTO Bin SUBONO dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa peran dari Terdakwa HADI SUSANTO Bin SUBONO adalah menyediakan narkotika jenis shabu untuk Terdakwa II jual kembali;
- Bahwa apabila ada orang yang hendak membeli narkotika jenis shabu tersebut akan langsung menghubungi ataupun menemui saya dirumah dan dari barang bukti yang ditemukan tersebut sudah ada yang terjual sebanyak 1 (satu) paket yang satu paketnya saya jual seharga Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan narkotika jenis shabu tersebut saya dan Terdakwa HADI SUSANTO Bin SUBONO mendapatkan keuntungan kurang

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 1141/Pid.Sus/2023/PN Plg



lebih sebesar Rp. 1.740.000 (satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) setiap shabu sebanyak 5 (lima) gram yang habis terjual;

- Bahwa uang hasil penjualan narkoba jenis shabu tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan;

- Bahwa yang membeli narkoba jenis shabu tersebut adalah Terdakwa HADI SUSANTO Bin SUBONO dan uang yang digunakan untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut memakai uang Terdakwa HADI SUSANTO Bin SUBONO;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 4 Juli 2023 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa HADI SUSANTO Bin SUBONO datang kerumah Terdakwa II di Jalan Karto Wirangun, Lrg. Tiga Saudara, RT. 24 RW. 09, Kel. Talang Betutu, Kec. Sukarami Kota Palembang, setelah itu Terdakwa HADI SUSANTO Bin SUBONO menyerahkan kepada Terdakwa II narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram untuk dijual kembali. Setelah mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Terdakwa HADI SUSANTO Bin SUBONO, kemudian narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa II pecah menjadi 22 (dua puluh dua) paket shabu dengan rincian 3 (tiga) paket shabu seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), 18 (delapan belas) paket shabu seharga Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) paket shabu seharga Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah). Pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 sekira pukul 18.30 WIB ketika Terdakwa II dan Terdakwa HADI SUSANTO Bin SUBONO sedang berada dalam kamar rumah Terdakwa II di Jalan Karto Wirangun, Lrg. Tiga Saudara, RT. 24, RW. 09, Kel. Talang Betutu, Kec. Sukarami Kota Palembang, tiba-tiba datang anggota kepolisian yang menggunakan pakaian preman dari Sat Res Narkoba Polrestabes Palembang masuk ke dalam rumah, setelah itu anggota kepolisian dari Sat Res Narkoba Polrestabes Palembang langsung menangkap Terdakwa II dan Terdakwa HADI SUSANTO Bin SUBONO dan melakukan penggeledahan kemudian dari hasil penggeledahan di temukan barang bukti di dalam saku depan celana jeans hitam yang Terdakwa II pakai yaitu berupa 21 (dua puluh satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bruto 6,24 (enam koma dua puluh empat) gram, uang tunai Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone Redmi 7A warna hitam. Atas kejadian tersebut para Terdakwa langsung dibawa ke kantor Polrestabes Palembang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 1141/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang**
2. **Tanpa Hak atau Melawan Hukum**
3. **Percobaan atau Permufakatan Jahat Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I**

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" disini adalah setiap orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya yang sehat jasmani dan rohaninya. Dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah diajukan didepan persidangan **terdakwa I Hadi Susanto bin Subono dan terdakwa II Dedi bin Aminoto** yang telah membenarkan identitasnya sehingga tidak keliru orang atau error in persona. Didalam persidangan para Terdakwa dapat menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, sehingga para Terdakwa dipandang dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak atau melawan hukum" adalah keadaan dimana seseorang tidak mempunyai wewenang untuk melakukan sesuatu tindakan, atau tindakan seseorang tersebut bertentangan dengan peraturan yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan kalau Terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan atau instansi terkait tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Percobaan atau Permufakatan Jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I"

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 1141/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif cukup satu perbuatan saja yang harus dibuktikan maka sudah terbukti unsur ketiga ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang didapat dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, pada hari Selasa, tanggal 4 Juli 2023 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa HADI SUSANTO Bin SUBONO datang kerumah Terdakwa II di Jalan Karto Wirangun, Lrg. Tiga Saudara, RT. 24 RW. 09, Kel. Talang Betutu, Kec. Sukarami Kota Palembang, setelah itu Terdakwa HADI SUSANTO Bin SUBONO menyerahkan kepada Terdakwa II narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram untuk dijualkan kembali. Setelah mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Terdakwa HADI SUSANTO Bin SUBONO, kemudian narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa II pecah menjadi 22 (dua puluh dua) paket shabu dengan rincian 3 (tiga) paket shabu seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), 18 (delapan belas) paket shabu seharga Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) paket shabu seharga Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah). Pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 sekira pukul 18.30 WIB ketika Terdakwa II dan Terdakwa HADI SUSANTO Bin SUBONO sedang berada dalam kamar rumah Terdakwa II di Jalan Karto Wirangun, Lrg. Tiga Saudara, RT. 24, RW. 09, Kel. Talang Betutu, Kec. Sukarami Kota Palembang, tiba-tiba datang anggota kepolisian yang menggunakan pakaian preman dari Sat Res Narkoba Polrestabes Palembang masuk ke dalam rumah, setelah itu anggota kepolisian dari Sat Res Narkoba Polrestabes Palembang langsung menangkap Terdakwa II dan Terdakwa HADI SUSANTO Bin SUBONO dan melakukan penggeledahan kemudian dari hasil penggeledahan di temukan barang bukti di dalam saku depan celana jeans hitam yang Terddakwa II pakai yaitu berupa 21 (dua puluh satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bruto 6,24 (enam koma dua puluh empat) gram, uang tunai Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone Redmi 7A warna hitam. Atas kejadian tersebut para Terdakwa langsung dibawa ke kantor Polrestabes Palembang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dengan demikian unsur terakhir ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari dakwaan telah terbukti yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 (1) Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti meyakinkan, maka terhadap terdakwa Susilawati alias Susi binti Subrani dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjual Melakukan Perbuatan Jahat Narkotika Golongan I";

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 1141/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka harus dihukum sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 21 (dua puluh satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 6,24 (enam koma dua puluh empat) gram
- 1(satu) buah plastic klip bening kosong
- 1 (satu) helai celana panjang hitam
- 1 (satu) unit Hp Redmi 7 a warna hitam No.Imel 1869323041079222

Karena berkaitan langsung dengan tindak pidana ini maka harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa tidak menyulitkan persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1.

Menyatakan **Terdakwa I Hadi Susanto bin Subono dan Terdakwa II Dedi bin Aminoto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Melakukan Permufakatan Jahat Menjual Narkotika Golongan I” ;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 1141/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.

Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun ;

3.

Menghukum Para Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan bila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan penjara selama 6 (enam) bulan ;

4.

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

5.

Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

6.

Menyatakan barang bukti berupa:

- 21 (dua puluh satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 6,24 (enam koma dua puluh empat) gram
- 1(satu) buah plastic klip bening kosong
- 1 (satu) helai celana panjang hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Hp Redmi 7 a warna hitam No.Imel 1869323041079222

Dirampas untuk Negara

7. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024, oleh kami, Noor Ichwan Ichlas Ria Adha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Kristanto Sahat Hamonangan Sianipar, S.H., M.H., Fatimah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Eliya Margaretha, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh

Ertapriana Islami, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 1141/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

K.S.H Sianipar, S.H., M.H.

Noor Ichwan Ichlas Ria Adha, S.H., M.H.

Fatimah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eliya Margaretha, S.H., M.H.